



## PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat sekaligus Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Singali/18-01-1987, NIK. 1277045801870002, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Guru GTT pada SD. Negeri 200401 Pokenjior, tempat kediaman di Jalan Sudirman eks Merdeka, Gang PMD, depan gang Idola, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidimpuan/22-05-1986, NIK.1277012205860003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan PT. Indra Angkola, tempat kediaman di Jalan Sudirman Eks Merdeka belakang PB. PUSTIM HALL, Kampung Kelapa, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



320/Pdt.G/2020/PA.Pspk, tanggal 20 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 03 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, Nomor : 041/05/III/2012, tanggal 07-03-2012;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 29-01-2013, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 07-10-2016 saat ini bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Jalan Sudirman Eks Merdeka belakang PB. PUSTIM HALL, Kampung Kelapa, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan kemudian pindah-pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Sudirman eks Merdeka, Gang PMD, depan gang Idola, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak 5 (lima) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala, egois dan kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk



dibebankan kepada Penggugat, Tergugat juga selalu meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama dan pulang-pulangnya sesuka hati Tergugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;

- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan apabila Tergugat dalam keadaan marah Tergugat ringan tangan kepada Penggugat seperti menampar, meninju, memukul serta mencekik Penggugat hingga menyebabkan rasa sakit dan luka lebam di badan Penggugat dan Tergugat juga mengucapkan kata-kata kasar dan selalu mempermalukan Penggugat di depan orang banyak, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
  - Tergugat sering berhutang kepada pada orang lain maupun kepada family dan juga kepada Leasing tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, hal ini Penggugat ketahui setelah beberapa orang datang kepada Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat berani memalsukan tanda tangan Penggugat untuk meminjam uang kepada kantor leasing, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Nopember 2020 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 9 (sembilan) hari lamanya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk



8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 29-01-2013, dan XXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 07-10-2016 saat ini bersama Penggugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
12. Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan serta kesehatan karena masih dibawah umur dan belum mandiri dengan demikian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar belanja dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri, hal ini Tergugat mampu karena penghasilan Tergugat sebagai karyawan PT. Indra Angkola sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 29-01-2013, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 07-10-2016, jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat belanja 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun mencabut posita nomor 12 dan petitum nomor 4 tentang nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk



mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/05/III/2012, tanggal 07-03-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277040405160001 tanggal 1 November 2016 atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-07062016-0014 tanggal 7 Juni 2016 atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LU-25112016-0002 tanggal 28 November 2016 atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Samora, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat sejak SLTP;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 8 (delapan) tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Gang Idola, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lahir anak pertama mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat, namun saksi pernah melihat muka Penggugat biru seperti bekas pukulan;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran cerita Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian agar rukun kembali;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
  - Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk



masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
  - Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Samora, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxxxx dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx karena saksi adalah kakak ipar Penggugat sejak 12 tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2012 tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah sendiri di Gang Idola, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun setelah menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat, bahkan Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain dan Penggugat yang membayarnya;
  - Bahwa Penyebab lain Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berbuat kasar dan sering memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat, namun saksi pernah melihat luka lebam di muka Penggugat pada bulan Juli tahun 2020;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran cerita

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk





Penggugat kepada Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian agar rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964; dan dalil syar'i :

، قح لا ملاط وهف بجي ملف نيملسلام اكج نم مكاح بلا يعد نم

*Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;*

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R,Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun mencabut posita nomor 12 dan petitum nomor 4 tentang nafkah anak;

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277040405160001 tanggal 1 November 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan telah dapat membuktikan secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat terdaftar dalam susunan keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 29-01-2013 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 07-10-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan telah dapat membuktikan secara hukum bahwa nama tersebut diatas adalah benar anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatannya, bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertangkar

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk



antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi hanya tahu dari cerita Penggugat, namun saksi mengetahui antara Pengguga dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatannya, bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi hanya tahu dari cerita Penggugat, namun saksi mengetahui antara Pengguga dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya tahu dari cerita dan keterangan Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti (P.1 dan P.2), Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada bulan Maret 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan dan selama perkawinan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan ekonomi;
3. Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
4. Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisikanak tersebut dalam keadaan sehat;
5. Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, Penggugat tidak pernah dihukum Penjara selain itu Penggugat juga sehat jasmani serta rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan;
  3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
  4. Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisikanak tersebut dalam keadaan sehat;
  5. Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, Penggugat tidak pernah dihukum Penjara selain itu Penggugat juga sehat jasmani serta rohaninya

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat , dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَالْمَرْءُ إِذَا نَكَحَ امْرَأَةً فَكَانَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَخْرُجٌ فَكَانَ عَلَيْهِ تَلَاقٌ

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa di samping anak tersebut masih belum berumur 12 tahun (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) tahun 1991 juga dalam diri Penggugat tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk





Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 29-01-2013, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 07-10-2016, bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut, hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 29-01-2013, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 07-10-2016 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk





3. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 29-01-2013, dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 07-10-2016 berada dibawah  
hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan  
dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Fadlah Mardiyah  
Pulungan, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag serta  
Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu  
oleh Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muzhirul Haq, S.Ag**

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Yulita Fifprawati, S.H**

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	356.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 320/Pdt.G/2020/PA.Pspk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)